

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi satu diantara komponen-komponen utama dalam bagian penghasilan negara yang bersumber dari kontribusi wajib masyarakat. Ketentuan mengenai cipta kerja seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam kebijakan perpajakan di Indonesia, yang mendefinisikan pajak sebagai kewajiban sumbangsih atas utang oleh badan maupun orang pribadi untuk negara, berlandaskan undang-undang dengan sifat memaksa, tanpa adanya manfaat langsung, serta digunakan guna memenuhi kebutuhan negara dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bila disandingkan bersama aspek penerimaan lainnya pajak secara konsisten menjadi sumber penerimaan terbesar, seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang meliputi pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pemasukan nonpajak lainnya dan hibah. Dominasi kontribusi pajak tersebut menunjukkan peran strategisnya dalam menopang keberlanjutan fiskal negara.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah secara berkelanjutan melakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, termasuk melalui penyempurnaan regulasi dan sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan data APBN tahun 2024, perolehan fiskal terkumpul sebanyak Rp1.946,68 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 2.492,70 triliun. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1.916,34 triliun. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kinerja penerimaan pajak di berbagai sektor, yang turut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal negara (Kemenkeu, 2024).

Tabel 1.1

Penerimaan Perpajakan dalam Realisasi APBN Tahun 2021 - 2024

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Peningkatan Penerimaan Pajak (%)
2021	1.314,81	18,58
2022	1.849,09	40,63
2023	1.916,34	3,64
2024	1.946,68	1,66

Sumber data : Data diolah (2025)

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021–2024), Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan tren peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam upaya menekan praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara. Salah satu isu yang bersifat persisten adalah praktik pengemplangan pajak, yang tidak hanya menjadi permasalahan domestik, tetapi juga merupakan tantangan umum yang dihadapi oleh otoritas perpajakan di berbagai negara di dunia.

Dalam kajian hukum pajak, penghindaran pajak umumnya dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* diartikan dengan usaha penggelapan pajak yang dilakukan secara melawan hukum, misalnya dengan memalsukan laporan keuangan atau menyembunyikan penghasilan, sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, *tax avoidance* merupakan upaya untuk menekan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan memanfaatkan aturan dan celah hukum yang ada, sehingga secara hukum formal tidak dianggap sebagai pelanggaran (Faidah & Mujayati, 2024). Mengacu pada penelitian, *tax evasion* dipengaruhi oleh pemungutan pajak dan persentase pemeriksaan pajak. Adapun proksi atas *tax avasion* diantaranya tidak melaporkan SPT sesuai ketentuan,

tidak sesuai dalam menyampaikan SPT, pajak yang sudah dipungut tidak disetorkan, menyalahkan atau tidak mendaftarkan diri di NPWP serta menyembunyikan pendapatan agar lebih kecil dari yang sebenarnya (Fatimah & Wardani, 2017). Sedangkan proksi *tax avoidance* ditentukan dari beban pajak dengan diukur dari beban pajak serta pendapatan sebelum pajak (Putri & Setiawan, 2023).

Salah satu bentuk resistensi terhadap kewajiban perpajakan adalah praktik *tax avoidance*, yaitu ikhtiar yang dijalankan perusahaan guna mengecilkan beban pajak secara legal tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Fenomena *tax avoidance* menjadi isu yang kompleks dan memiliki karakteristik tersendiri, karena secara yuridis tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, namun secara normatif tidak satu tujuan dengan target pemerintah dalam mengintensifkan pemasukan negara. Potensi terjadinya praktik *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh pengaplikasian sistem *self-assessment* dalam mekanisme pemungutan pajak di Indonesia, sebagaimana menyerahkan otoritas kepada masyarakat untuk menyetor, menghitung, dan juga melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Wirajaya & Putri, 2023). Kewenangan tersebut, di satu sisi, mencerminkan kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak, tetapi dapat membuka celah untuk mengerjakan perencanaan pajak yang agresif.

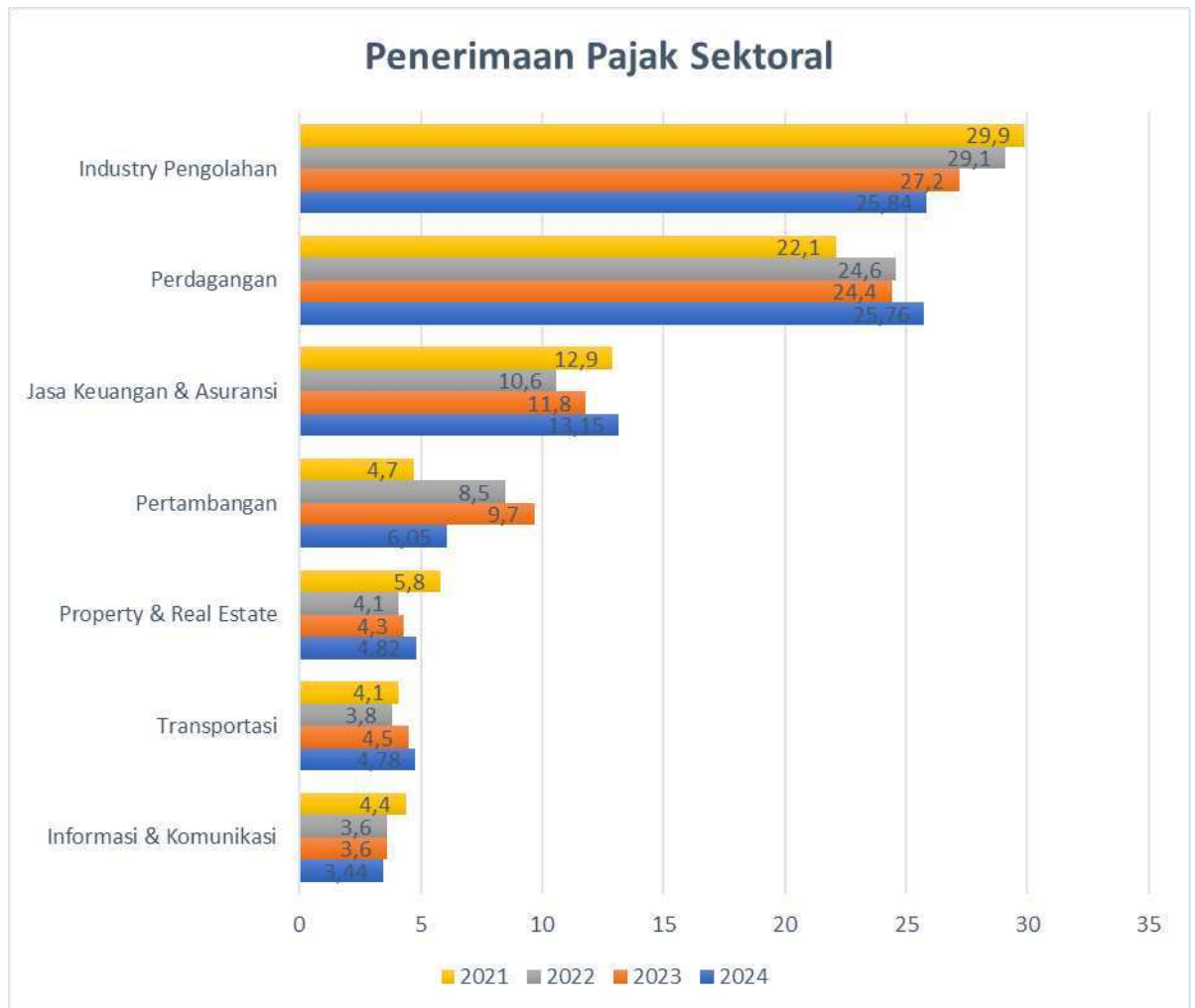
Selain itu, kompleksitas regulasi perpajakan serta dinamika perubahan peraturan yang relatif cepat, disertai dengan sistem administrasi yang beragam, turut menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya pembaruan pemahaman masyarakat kepada aturan pajak yang berlaku (Dharmawan et al., 2024). Kondisi tersebut secara tidak langsung menciptakan peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan percobaan pengelakan fiskal, contohnya melalui strategi penurunan laba kena pajak, sampai-sampai berakibat pada berkurangnya total pajak yang harus dibayarkan.

Studi terbaru menyebutkan bahwa kompleksitas aturan perpajakan, kurangnya transparansi, dan celah hukum memicu praktik *tax avoidance* dan

kesenjangan penerimaan pajak (Pandoyo, 2025). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menekankan jika pelaksanaan skema perpajakan harus berlandaskan asas kewajaran. Oleh sebab itu, tindakan penghindaran pajak dipandang bertentangan dengan prinsip kewajaran dalam fiskal. Berdasarkan laporan Tax Justice Network, (2023) Indonesia diprediksi menanggung kerugian sebesar 2.736,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp44 triliun imbas aksi pengelakan fiskal korporasi. Selain itu, kerugian sekitar 69,8 juta dolar AS atau kurang lebih Rp1 triliun juga bersumber dari pengalihan aset ke luar negeri. Perhitungan nilai kerugian tersebut menggunakan kurs yang merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.10/KF.4/2024, yaitu sebesar Rp16.343 per dolar AS yang berlangsung pada periode 26 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024. (Kemenkeu, 2024).

Dalam laporan tersebut menunjukkan perpindahan laba dan hilangnya penerimaan pajak masih besar sehingga menimbulkan kebutuhan penelitian untuk mengukur, memonitor, dan mengatasi fenomena ini. Adanya target rasio perpajakan dan peningkatan target belanja pemerintah di RAPBN untuk di tahun mendatang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengamankan penerimaan pajak. Penelitian ini dapat mengidentifikasi sektor atau variabel yang paling rentan terhadap *tax avoidance* agar otoritas pajak dapat mengambil tindakan tepat serta penguatan kebijakan perpajakan domestik. Peneliti perlu memprediksi apakah wajib pajak akan beralih dari *tax planning* (memindahkan laba ke yurisdiksi lain) menjadi *tax avoidance* (mengurangi laba) atau menciptakan skema penghindaran baru yang tercakup dalam aturan perpajakan.

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Sektoral Tahun 2021 – 2024



Sumber : APBN Tahun 2021 - 2024

Berdasarkan gambar statistik diatas memperlihatkan perkembangan penerimaan pajak dari berbagai sektor utama perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, terlihat bahwa sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor terbesar penerimaan pajak dengan tren peningkatan konsisten, dari 25,84 pada 2021 hingga mencapai 29,9 pada 2024. Sektor Perdagangan menempati posisi kedua dengan tren fluktuatif, yaitu 22,1 pada 2022, naik menjadi 24,6 pada 2023, dan meningkat lagi ke 25,76 pada 2024. Sementara itu, sektor Jasa Keuangan & Asuransi menunjukkan pertumbuhan stabil dari 10,6 pada 2022 menjadi 13,15 pada 2024, menandakan perannya yang semakin besar. Berbeda dengan itu, sektor Pertambangan mengalami dinamika

cukup tajam dari 4,7 pada 2021 melonjak ke 9,7 pada 2023, namun turun kembali ke 6,05 pada 2024. Pola ini bisa mencerminkan pengaruh harga komoditas global atau regulasi tertentu. Adapun sektor Property dan Real Estate, Transportasi, serta Informasi dan Komunikasi menyumbang penerimaan lebih kecil dibanding sektor lainnya. Meskipun demikian, ketiganya menunjukkan tren peningkatan bertahap, menandakan adanya potensi pertumbuhan jangka panjang.

Tabel 1.2
Hasil ETR Tahun 2021 – 2024

No	Nama Sektor	2021	2022	2023	2024	Total
1	Industri Pengolahan	0,77	0,50	1,54	0,47	3,27
2	Perdagangan	1,01	0,68	3,35	0,39	5,44
3	Jasa Keuangan & Asuransi	0,66	0,62	0,62	0,63	2,53
4	Pertambangan	0,41	0,64	1,39	1,16	3,60
5	Property & Real Estate	0,18	0,12	0,11	0,27	0,68
6	Transportasi	0,59	0,66	1,57	0,70	2,21
7	Informasi & Komunikasi	0,31	0,68	0,64	0,52	2,14

Sumber data : Data diolah (2025)

Dari pemaparan data penerimaan pajak sectoral sebelumnya, jika ditinjau berdasarkan Tabel 1.2 mengenai hasil ETR tahun 2021–2024, terlihat adanya variasi tingkat efektivitas pembayaran pajak antar sektor usaha. Sektor perdagangan menempati posisi tertinggi dengan total ETR sebesar 5,44, hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan relatif lebih besar menanggung beban pajak dibandingkan sektor lain. Di sisi lain, sektor property & real estate memiliki total ETR paling rendah yaitu hanya 0,68. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu perhatian terkait potensi terjadinya praktik *tax avoidance* pada perusahaan di sektor properti dan real estat.

Adapun fenomena *tax avoidance* tercermin dari kontraksi penerimaan pajak pada beberapa sektor ekonomi. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 6 sektor utama yang mengalami penurunan, salah satunya sektor properti dan real estate yang berkontraksi sebesar 22,56% (yoy). Selain itu, pada tahun 2019 kinerja penerimaan pajak sektor properti hingga Oktober juga mengalami penurunan sebesar 0,1% ketimbang periode yang samatahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp64,8 triliun atau sekitar 6,9% dari total penerimaan pajak nasional (Ramdhani et al., 2022).

Lebih lanjut, berdasarkan analisis *Effective Tax Rate* (ETR) dari Awaliah et al., (2022) tentang tren pengelakan fiskaldi Indonesia di dapat hasil jika wilayah property dan real estate mempunyai nilai ETR paling rendah yang mana diwakili oleh perusahaan dengan kode saham BSDE (PT Metropolitan Land Tbk) dengan menjalankan pengelakan fiskal paling tinggi selama 3 periode berturut-turut dan MLTA (PT Bumi Serpong Damai Tbk) dengan melakukan pengelakan fiskal paling besar pada tahun 2020. Hal ini berarti sektor tersebut diduga melakukan tindakan penghindaran pajak tertinggi. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan jika sektor properti dan real estat ialah sektor dengan peringkat pengelakan fiskal tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Praktik penghindaran pajak berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara serta menghambat laju pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor terkait.

Samosir et al. (2025) memaparkan jika ada beberapa bentuk pengelakan fiskal yang kerap ditemukan di korporasi property dan real estate, diantaranya upaya untuk menghindari pembayaran ataupun praktik memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pelanggaran tidak menyampaikan SPT, menghindari pembayaran atas PPnBM maupun Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 juga sering terjadi. Wajib pajak cenderung melakukan upaya efisiensi beban fiskal secara hati-hati dengan menggunakan kesempatan dalam ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Salah satu praktik yang dilakukan adalah mengalihkan transaksi ke dalam kategori diluar dari target pajak, analoginya dengan mengganti pemberian uang untuk tunjangan karyawan menjadi natura, yang pada prinsipnya tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (Muslim &

Fuadi, 2023). Lebih lanjut, pemotongan dan penyetoran PPh dari jasa konstruksi diimplementasikan secara benar maka usaha jasa konstruksi akan mendorong penerimaan pajak. Namun nyata nya adapun kendala yang dihadapi pada praktek di lapangan seperti kewajiban pembuatan bukti potong PPh jasa konstruksi serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. Kasus pengelakan fiskal juga terjadi pada perusahaan sektor properti dan real estat, yaitu PT. BAPI. Perusahaan tersebut diduga secara sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang belum benar atau tidak lengkap untuk periode Agustus hingga Desember 2018, dan juga tidak melaporkan SPT untuk bulan Januari hingga Desember 2019 kepada KPP Pratama Tangerang Timur. Tindakan yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekurang-kurangnya Rp2.907.426.172 dalam kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Dari narasi yang dipaparkan, dapat dicermati jika perusahaan property dan real estate akan mencoba mencari celah di setiap pembuatan bukti potong pada PPh ataupun PPN serta pelaporan SPT nya untuk meminimalisir pembayaran pajak atas setiap aktivitas transaksi perusahaan (Sjahril et al., 2020).

Dalam perspektif teori keagenan, praktik *tax avoidance* diartikan dilihat sebagai akibat dari adanya masalah kebutuhan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan). Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa adanya hubungan keagenan yang dapat mengatur hak serta kewajiban pihak agen dan pihak prinsipal dalam kepentingan yang berbeda. Hubungan lain dari teori tersebut pada *tax avoidance* adalah para pemegang saham (prinsipal) menginginkan pihak manajemen (agen) dapat memberikan keuntungan, sehingga pihak agen atau manajemen tergerak untuk membuat keuntungan yang lebih dengan cara menekankan beban pajak pada perusahaan agar menciptakan keuntungan bersih yang lebih tinggi.

Capital intensity satu diantara beberapa aspek yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Dibandingkan dengan aset yang lebih rendah, perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar berpotensi memiliki beban pajak yang lebih sedikit, karena adanya pengakuan beban depresiasi yang bisa mengurangi laba kena pajak. Selain itu, tingkat persediaan yang tinggi juga berpotensi menekan beban pajak, mengingat biaya yang timbul dari pengelolaan persediaan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Menurunnya jumlah pajak yang harus dibayar akhirnya menimbulkan penurunan laba tersebut.

Capital intensity ialah rasio yang menggambarkan perbandingan total aset yang dimiliki dengan bagian investasi perusahaan pada aset tetap. Rasio ini menunjukkan tingkat penanaman modal perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang secara tidak langsung berkaitan dengan persediaan. Tingginya *capital intensity* mengindikasikan besarnya alokasi dana pada aset tetap, yang selanjutnya menimbulkan beban penyusutan setiap periode. Beban penyusutan tersebut berimplikasi pada penurunan laba kena pajak, sehingga berpotensi mengurangi beban pajak perusahaan (Putra et al., 2025).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 (Kemenkeu, 2023), pengaturan mengenai penyusutan aset berwujud dan amortisasi aset tak berwujud bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemudahan dalam perhitungan perpajakan, sekaligus mendukung simplifikasi regulasi. Penyusutan atas aset berwujud nonbangunan dapat dilakukan dengan metode saldo menurun, yaitu dengan menerapkan tarif terhadap nilai buku tersisa hingga akhir masa manfaat, di mana sisa nilai tersebut disusutkan sekaligus. Dalam praktik pelaporan, penyusutan fiskal dicantumkan dalam pengisian SPT Tahunan Badan. Selain itu, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto melalui mekanisme penyusutan.

Sejumlah penelitian empiris memperlihatkan jika intensitas modal memiliki pengaruh kepada pengelakan fiskal. Temuan tersebut di dukung oleh studi Pratiwi et al., Perdana & Akbar, Zuhro, Sulistyawati et al., serta Putri & Evana yang secara konsisten menemukan adanya pengaruh, termasuk pengaruh yang signifikan. Namun demikian, hasil tersebut tidak sepenuhnya konsisten, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Afrianti et al. yang mengungkapkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh kepada pengelakan fiskal.

Salah satu faktor yang mendorong praktik pengelakan fiskal yakni *thin capitalization*. Maraknya penghindaran pajak menjadi isu krusial mengingat fiskal merupakan sumber utama penerimaan negara. Dorongan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh insentif remunerasi berbasis kinerja yang diberikan kepada manajemen kunci. *Thin capitalization* merujuk pada kebijakan perusahaan yang lebih mengutamakan pendanaan melalui utang dibandingkan ekuitas dalam struktur modalnya. Strategi ini dipilih karena beban bunga atas utang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, berbeda dengan dividen yang tidak memberikan manfaat pajak serupa. Perbedaan perlakuan pajak antara pendanaan utang dan modal inilah yang menjadikan *thin capitalization* sebagai salah satu mekanisme yang berpotensi digunakan dalam pengamalan pengelakan fiskal.

Indonesia telah menerapkan ketentuan kapitalisasi tipis lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (Kemenkeu,2015) yang mengatur rasio utang terhadap modal dalam perhitungan Pajak Penghasilan. Praktik *thin capitalization* menimbulkan isu fiskal karena adanya perbedaan perlakuan antara pembiayaan berbasis modal dan utang. Dividen atas investasi modal dikenakan pajak, sedangkan bunga atas utang diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sehingga berpotensi menurunkan beban pajak. Studi lintas negara menunjukkan bahwa kecenderungan penggunaan utang meningkat seiring dengan tingginya tarif Pajak Penghasilan badan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki tarif PPh badan relatif tinggi, kondisi ini mendorong

perusahaan meningkatkan pembiayaan melalui utang, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.

Penelitian Leung et al. (2019) dalam Abdillah (2021) menganalisis praktik *thin capitalization* pada korporasi yang terdaftar di Australia dengan mengacu pada ketentuan Income Tax Assessment Act 97 (ITAA 97) yang mengatur pembatasan terkait kapitalisasi tipis. Temuan penelitian tersebut menunjukkan jika *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap pengelakan pajak. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Ayuningtia & Pramiana (2024) juga membuktikan bahwa *thin capitalization* berdampak kepada *tax avoidance*. Kondisi ini terjadi karena semakin tinggi tingkat *thin capitalization*, maka beban bunga yang ditanggung korporasi juga meningkat, sehingga keuntungan korporasi menurun dan berdampak pada berkurangnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Sari & Nuryanah (2023) sengketa mengenai *thin capitalization* pasca diberlakukannya PMK-169/PMK.010/2015 di Indonesia terjadi karena penerapan rasio tetap utang terhadap modal sebesar 4:1 dianggap kurang sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang usaha serta belum mencerminkan prinsip keadilan dalam kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meminimalisasi sengketa pajak yang berkaitan dengan *thin capitalization*. Dalam menunjukkan kewajaran serta adanya usaha pengelakan fiskal atas pemicu sengketa berasal dari kurangnya dsar koreksi pemeriksaan. Dalam telaah terdahulu yang menaksir dampak PMK-169/PMK.010/2015 kepada tarif efektif fiskal, struktur modal korporasi dan upaya pengelakan fiskal seperti studi yang dijalankan Anindita et al., (2022) yang meneliti di Bursa Efek Indonesia mendapati jika dengan adanya PMK-169/PMK.010/2015 ini memaparkan jika rata-rata perusahaan dengan *DER* rendah tidak memanfaatkan *debt tax shield*. Aturan *thin capitalization* hanya berpengaruh terhadap *DER* perusahaan, namun belum berdampak kepda pengelakan fiskal. Temuan tersebut selaras dengantujuan aturan kapitalisasi tipis di Indonesia sebagai aturan anti penghindaran khusus, yang seharusnya mengurangi penghindaran pajak

perusahaan yang memanfaatkan perlindungan pajak utang melalui kapitalisasi tipis. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena perusahaan dengan *DER* yang tinggi melakukan penghindaran pajak dengan cara lain setelah peraturan tersebut diundangkan. Selain itu, perusahaan dengan *DER* rendah tidak menganggap aturan kapitalisasi tipis sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan guna menilai sejauh mana efektivitas PMK-169/PMK.010/2015 dalam upaya menekan praktik penghindaran pajak. Regulasi PMK-169/PMK.010/2015 mengatur pembatasan rasio utang terhadap modal (*DER*) sebesar 4:1 sebagai batas atas beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak untuk tujuan perpajakan.

Dalam riset Tarmizi et al., (2023) menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan itu, Zaki (2021) menemukan bahwa secara parsial *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga diungkapkan oleh Yoshida (2023) yang menyatakan bahwa analisis penelitiannya membuktikan adanya pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, Kurniawati & Mukti (2023) menjelaskan bahwa *thin capitalization* serta pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, Istiqfarosita & Abdani (2022) memperoleh hasil berbeda, yaitu *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Irawan & Novitasari (2021) yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian dan analisis, *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya Fitria et al., (2024) juga mengemukakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait perpajakan. Ukuran perusahaan merupakan metode yang digunakan untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dapat dilihat melalui total penjualan, nilai buku aset, total aktiva, maupun jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Melalui

ukuran perusahaan, dapat diketahui tingkat aktivitas operasional yang berlangsung di dalam perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka aktivitas yang terjadi di dalamnya cenderung semakin kompleks dan meningkat (Fahmi & Yanti, 2024). Perusahaan yang memiliki total aset relatif besar umumnya mempunyai kemampuan dan stabilitas yang lebih baik dalam memperoleh laba. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya beban pajak perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Berikut disajikan pada Tabel 1.2 nilai ukuran perusahaan pada sektor property dan real estate tahun 2021–2024.

Tabel 1.3
Nilai Total Aset Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Periode
2021 - 2024

Kode Perusahaan	2021	2022	2023	2024
ADCP	5.978	6.321	6.643	6.821
CITY	951	933	972	1.052
EMDE	3.728	3.743	3.519	3.747
INPP	8.970	9.163	9.345	9.714
MKPI	7.994	8.155	8.388	8.939

Sumber data: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa mayoritas perusahaan mengalami kenaikan total aset dari tahun ke tahun, meskipun peningkatan tersebut relatif tidak terlalu signifikan. Ketentuan mengenai ukuran perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ukuran perusahaan dibedakan menjadi tiga kategori yang ditentukan berdasarkan jumlah penjualan dan total aset yang dimiliki perusahaan. Usaha mikro merupakan perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,- di luar tanah dan bangunan, dengan nilai penjualan paling banyak Rp300.000.000,-. Selanjutnya, usaha kecil adalah

perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- hingga Rp500.000.000,- di luar tanah dan bangunan, serta memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- sampai Rp2.500.000.000,-. Adapun usaha menengah merupakan perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- di luar tanah dan bangunan, dengan jumlah penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- hingga Rp50.000.000.000,- (Rasyid, 2020).

Ukuran perusahaan yang besar sering dikaitkan dengan peningkatan biaya keagenan. Ukuran perusahaan sering menjadi variabel penting dalam banyak studi bisnis karena memengaruhi keputusan keuangan, aktivitas operasional, dan kemampuan akses pasar modal. Perusahaan berkapasitas besar lebih cepat memanfaatkan struktur aset spesifik yang memfasilitasi pengalihan laba sehingga memoderasi hubungan antara karakteristik bisnis dan *tax avoidance* (Cumming & Nguyen, 2025). Lebih lanjut, bukti teoritis dan empiris terbaru menunjukkan ukuran perusahaan yang berbeda menghasilkan karakteristik yang berbeda dalam perilaku perusahaan.

Ukuran perusahaan yang semakin besar mencerminkan total aset yang juga semakin tinggi. Korporasi berskala besar umumnya memperoleh perhatian lebih dari pemerintah terkait perolehan laba, sehingga menjadi fokus pengawasan fiskus dalam penerapan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka aktivitas dan frekuensi transaksinya juga cenderung meningkat. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi korporasi untuk menggunakan berbagai celah yang tersedia dalam upaya menjalankan pengelakan fiskal, karena korporasi besar mempunyai potensi yang bagus untuk membangun struktur perusahaan internasional yang kompleks. Perusahaan juga mampu memanfaatkan kelemahan dalam regulasi dan hukum perpajakan guna menekan beban pajak secara global, didukung oleh tenaga profesional di bidang hukum dan akuntansi yang kompeten dalam memahami regulasi perpajakan serta mengelola risiko hukum yang berkaitan dengan penghindaran pajak, termasuk

melalui penggunaan konsultan pajak untuk mengoptimalkan strategi perpajakan perusahaan.

Melalui riset ini, semakin tinggi potensi keterlibatan dalam upaya pengelakan fiskal didasari oleh seiring berkembangnya ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berfungsi sebagai variabel moderasi karena merefleksikan kemampuan korporasi dalam mempertahankan kondisi keuangan yang stabil (Aini & Kartika, 2022). Ukuran perusahaan mengacu pada ukuran untuk mengkategorikan perusahaan berdasarkan skala usahanya, maka mempertimbangkan aspek seperti volume perusahaan, harga saham di pasar, total aset serta tingkat pendapatan.

Korporasi dengan skala besar umumnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tingginya laba tersebut berpotensi menarik perhatian pemerintah dalam hal pemungutan pajak. Dengan meningkatnya tarif pajak yang diberlakukan, besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan meningkat, pada gilirannya bisa memicu korporasi terlibat praktik *tax avoidance* (Nabila & Kartika, 2023). Sehingga sasaran dari riset ini menelaah pengaruh *capital intensity*, dan *thin capitalization* pada *tax avoidance*, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, pada korporasi yang bergerak di wilayah properti dan real estate.

Temuan tersebut sama dengan riset sebelumnya yang dikerjakan oleh Mulyati et al., (2025) yang mengindikasikan jika ukuran perusahaan bisa mempererat hubungan diantara *thin capitalization* dan *tax avoidance*. Lebih lanjut, Mulyati et al., (2025) juga menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, Ayem & Titania (2024) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memperlemah pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Sianipar et al., (2020), yang memperlihatkan jika secara parsial *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ketika ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, Putri et al., (2020) mengemukakan kalau *capital intensity* tidak berdampak kepada *tax avoidance* meskipun ukuran perusahaan diposisikan sebagai variabel moderasi.

Adapun dari beberapa studi terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, masih terdapat perbedaan bahkan kontradiksi antar telaah dalam hasil yang telah ditemukan sebelumnya. Inilah yang akan ditunjuk sebagai keperluan studi dan diangkat menjadi suatu *research gap*. Studi ini juga dijalankan untuk mengetahui perbandingan antara penelitian – penelitian sebelumnya yang dominan melakukan telaah pada sektor manufaktur, karena bisa jadi hasil penelitian tidak sama jika diaplikasikan pada jenis industri yang lain. Penelaahan pada korporasi bidang property dan real estate juga masih minim dilakukan dalam menelaah terkait *tax avoidance*. Terlebih lagi dengan adanya perubahan peraturan perpajakan mengenai tarif pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi acuan penulis untuk menelaah kembali terkait *tax avoidance* di korporasi property dan real estate. Dengan adanya perubahan peraturan perpajakan, perusahaan masih memungkinkan untuk tetap melakukan pengelakan fiskal dengan tetap meminimalkan pajak yang akan dibayar melalui sisi pemotongan ataupun pelaporan PPh yang minim menjadi atensi fiskus dalam temuan pajak yang tertuang pada surat SP2DK ataupun surat pemeriksaan.

Lebih lanjut, penelitian ini difokuskan pada korporasi sektor property dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia karena mengacu pada temuan studi Awaliah et al., (2022) yang membuktikan jika sektor property dan real estate merupakan sektor dengan tingkat pengelakan pajak tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain itu, Sjahril et al., (2020) mengemukakan bahwa pertumbuhan perusahaan pada sektor property mengalami peningkatan sekitar 10% dibandingkan sektor lainnya. Namun demikian, peningkatan tersebut belum diikuti dengan kenaikan penerimaan negara yang berasal dari pajak sektor property dan real estate.

Merujuk pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya memperlihatkan bahwa tingkat ketaatan perpajakan di Indonesia, terutama pada perusahaan di bidang property dan real estate, masih perlu mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Dengan demikian, riset ini perlu dijalankan guna menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* dan *thin*

capitalization terhadap tax avoidance.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi dari permasalahan atas riset ini, dari uraian sebelumnya pada latar belakang diantaranya :

1. Perbedaan kebutuhan antara perusahaan sebagai wajib pajak mendesak perusahaan berupaya menekan nilai kewajiban pajak sedangkan pemerintah sebagai pihak pemungut pajak.
2. Dengan memanfaatkan skema penghindaran pajak menjadi satu diantara upaya yang diambil wajib pajak guna membatasi beban pajak.
3. Meningkatnya progres penjualan umumnya akan diikuti oleh kenaikan laba perusahaan. Situasi tersebut mengimplikasi jumlah pajak terutang menjadi meningkat sehingga korporasi cenderung termotivasi melaksanakan tindakan pengelakan fiskal.
4. Besarnya intensitas aset pada perusahaan menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat untuk dalam memanfaatkan beban penyusutan aset tetap serta pengurangan laba, sehingga kewajiban pajak dapat ditekan.
5. Perusahaan berukuran besar cenderung melakukan tax planning untuk memperoleh laba yang lebih optimal dengan tetap meminimalkan pembayaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan atas riset ini berlandaskan latar belakang di atas, diantaranya :

1. Apakah *capital intensity* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat mempererat pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat mempererat pengaruh positif *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Sasaran dari riset ini merujuk pada rumusan masalah yang diusulkan dalam studi ini, seperti :

1. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
4. Untuk menganalisis pengaruh antara *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam riset ini ditujukan dapat memberikan kontribusi diantaranya:

1. Riset ini dimaksudkan untuk mampu memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh variabel *capital intensity*

dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman baru terkait peran ukuran perusahaan dalam memperlemah ataupun mempererat hubungan masing-masing variabel terhadap *tax avoidance*. Diinginkan pula riset ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan literatur bagi riset selanjutnya yang mengkaji pokok bahasan serupa.

2. Diharapkan telaah berikut dapat menambah pengetahuan serta penguasaan mengenai berbagai aspek yang memengaruhi implementasi pengelakan fiskal di korporasi wilayah *property* dan *real estate*.
3. Diupayakan riset ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi maupun literatur dalam pengembangan kajian dan penelitian mengenai *tax avoidance* pada masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan bisa menyumbangkan kontribusi praktis bagi pemerintah pada riset ini, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam menyusun pedoman yang efisien meminimalkan implementasi pengelakan fiskal secara ilegal serta menaikkan pemasukan fiskal dari badan usaha atau korporasi jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Temuan studi ini juga diharapkan bisa dipakai sebagai referensi dan pedoman bagi manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan terkait praktik pengelakan fiskal sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan korporasi.